



**SKRIPSI**

***AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PENETAPAN  
AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr)***

***DUE TO THE DETERMINATION OF LAW REQUEST HEIRS IN PERSPECTIVE  
LEGAL HEIR ISLAM  
(Study of Religious Court Decision Number 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr)***

**AINUR FATTAH  
NIM : 110710101016**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

***AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PENETAPAN  
AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr)***

***DUE TO THE DETERMINATION OF LAW REQUEST HEIRS IN  
PERSPECTIVE LEGAL HEIR ISLAM  
(Study of Religious Court Decision Number 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr)***

**AINUR FATTAH  
NIM : 110710101016**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

## MOTTO

*“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”*

*(QS. An-Nisa" [4]: 33)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian, nasehat, pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Dosenku dan Guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

***AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PENETAPAN  
AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr)***

***DUE TO THE DETERMINATION OF LAW REQUEST HEIRS IN  
PERSPECTIVE LEGAL HEIR ISLAM  
(Study of Religious Court Decision Number 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**AINUR FATTAH  
NIM : 110710101016**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 10 November 2016**

Oleh :


Pembimbing,



**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum**

**NIP : 198010262008122001**

Pembantu Pembimbing,



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP : 197306271997022001**


PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PENETAPAN  
AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr)**

Oleh :

**AINUR FATTAH**  
NIM : 110710101016

Pembimbing,



**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum**  
NIP : 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP : 197306271997022001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**DILANURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 29  
Bulan : November  
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,



MARDI HANDONO, S.H., M.H  
NIP : 196312041989021001

Sekretaris,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.  
NIP : 197703022000122001

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum: ( ..... )  
NIP : 198010262008122001

2. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.: ( ..... )  
NIP : 197306271997022001



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainur Fattah

NIM : 110710101016

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Akibat Hukum Permohonan Penetapan Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 November 2016  
Yang menyatakan,



**AINUR FATTAH**  
**NIM : 110710101016**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Akibat Hukum Permohonan Penetapan Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dyah Ochtorina Susanti, S.H, M.Hum., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H.,M.H, selaku pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji skripsi ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Dyah Ochtorina Susanti, S.H, M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sebagai Ketua dan Seketaris Jurusan Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan dalam proses belajar;
9. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan selama penulisan dan belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;

10. Orang tuaku Ayahanda Maskan dan Ibunda Isnaini, serta saudara-saudaraku, Ahmad Effendy, Eny Khuriaty, Zavra, dan Aisyah Mughny Shalihah, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
11. Saudara warga kosan Wisma Prabu , Satriawan, Dhani, Agustian, Zakki, Imam, Iqbal, Agil, Teguh, Bang Ridho, Fikri, Nofan, Reas, Faiq, Lendra, Ujek, Ilham, Armand, Deka, Babur, Rizal, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, yang selalu memberi semangat dan dorongan yang tak pernah henti;
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, Azizi, Irfan, Sandy, Semroni, Brenda, Anang, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
13. Teman-teman Tim Bola Volli Fakultas Hukum, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat yang tak ternilai;
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 29 November 2016  
Penulis,

**AINUR FATTAH**  
**NIM : 110710101016**

## RINGKASAN

Hukum Kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum Kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait harta kekayaan manusia yang satu dengan yang lainnya. Tak jarang terkait harta warisan timbul berbagai permasalahan, seperti yang terjadi dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr, dimana pemohon mengajukan penetapan ahli waris atas harta warisan milik Almarhum Linda yang meninggal dengan tidak memiliki hubungan perkawinan, keturunan (anak) dan orangtua yang telah meninggal. Atas permasalahan tersebut dibuat sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul Akibat Hukum Permohonan Penetapan Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr). Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: (1) Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.JR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? dan (2) Apa tujuan pemohon dan akibat hukum Penetapan Pengadilan Agama terhadap permohonan penetapan ahli waris? Tujuan umum penulisan ini adalah: untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui: (1) Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.JR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan (2) Tujuan pemohon dan akibat hukum Penetapan Pengadilan Agama terhadap permohonan penetapan ahli waris. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Ruang lingkup kewarisan yang menjelaskan tentang pengertian hukum waris, dasar hukum waris Islam, syarat kewarisan dalam hukum Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam dan ahli waris menurut hukum Islam. Ruang lingkup ahli waris yang membahas tentang pengertian ahli waris menurut hukum Islam dan lahirnya ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta persidangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Dasar hukum yang dimaksud terdiri atas Al-Qura'an An-Nisa ayat 176, yaitu pewaris yang meninggal dunia tidak lagi mempunyai orang tua dan tidak mempunyai keturunan atau anak disebut Kalalah, serta ketentuan Pasal 171, Pasal 173, dan Pasal 185 KHI yang menyatakan pemohon adalah ahli waris sah dari Almarhumah Linda dan berhak mewarisi harta peninggalannya. Tujuan pemohon menghadap pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan

sebagai ahli waris yang sah atas harta peninggalan milik Almarhumah Linda. Bahwa pemohon memiliki hak untuk pengurusan dan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah kakak kandungnya yang bernama Linda. Akibat hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama adalah mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi pemohon, Pemohon berhak memiliki dan melakukan pengurusan harta warisan milik Almarhumah Linda, Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Kepada hakim lebih bijaksana dan cermat dalam menilai suatu permohonan yang diajukan kepadanya. Akan tetapi lebih cermat terhadap Pasal-pasal yang menjadi acuan keluarnya penetapan tersebut. Agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi putusan kekeliruan dalam memutus dan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas sebuah penetapan yang dikeluarkan. Sebagaimana tujuan dari sebuah penetapan yaitu diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta tanpa mengandung hukuman dan atau kerugian terhadap pihak lain. Kepada seluruh pihak yang terkait agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat. Dapat bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami kasus yang sama, supaya lebih berhati-hati dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkenaan dengan ketentuan ahli waris.

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum.....	7

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1	Pengertian Hukum Waris .....	9
2.1.1	Dasar Hukum Waris Islam.....	13
2.1.2	Ahli Waris Menurut Hukum Islam .....	17
2.1.3	Syarat Kewarisan Dalam Hukum Islam .....	19
2.1.4	Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	20
2.2	Penetapan Pengadilan .....	23
2.3.1	Pengertian Penetapan Pengadilan .....	23
2.3.2	Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan.....	24
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
3.1	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Ahli Waris Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr.....	26
3.3.1	Kasus Posisi .....	26
3.3.2	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 045/Pdt.P/2015/PA.Jr .....	30
3.2	Tujuan Pemohon Dan Akibat Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris.....	39
3.2.1	Tujuan Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama .....	39
3.2.2	Akibat Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
4.1	Kesimpulan .....	54
4.2	Saran-saran .....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum Kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum Kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait harta kekayaan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, oleh karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Orang meninggal dunia yang dikenal dengan disebut pewaris meninggalkan keluarganya dan harta kekayaannya yang disebut warisan, dengan cara apa akan diselesaikan atau membagi warisan tersebut yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan. Di Indonesia, Hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat bangsa Indonesia asli.<sup>1</sup>

Salah satu asas khusus hukum acara peradilan agama adalah Asas Personalitas Keislaman. Asas Personalitas Keislaman yaitu yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama islam penganut agama lain diluar atau yang non-islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama. Asas Personalitas

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta; Intermasa, 1995), hlm. 10.

Keislaman ini tercantum dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa Peradilan Agama hanya mengadili mereka yang mengaku dirinya memeluk agama Islam. Orang yang beragama selain Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Prinsip Personalitas Keislaman hanya dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa yang menjadi yuridiksi lingkungan Peradilan Agama saja, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah.<sup>2</sup> Jadi kekuasaan Peradilan Agama itu hanya terbatas pada kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata. Mengenai patokan asas personalitas keislaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat, yakni *Pertama*, pada saat terjadinya hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan *Kedua*, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Hal ini dapat dilihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr. Isu hukum dalam penetapan tersebut ialah seorang ahli waris yang menginginkan suatu penetapan dari pengadilan agama terkait haknya untuk mendapatkan harta peninggalan dari pewaris. Pada perkaranya pemohon adalah ahli waris satu satunya dalam keluarganya yang masih hidup yang bernama Christin Lindawati binti Katjing. Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Katjing (Ayah) dan Kasmi (Ibu) yang sudah meninggal dunia, begitu juga dengan anak pertama yang bernama Amiang. Bahwa

---

<sup>2</sup>Arief Firmansyah, *Asas Personalitas Keislaman Sebagai Syarat Berlakunya Wasiat Dalam Hukum Waris Islam Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, (Jember, Perpustakaan Unej, 2008), hlm. 8

pemohon adalah adik kandung dari pewaris yang bernama Linda. Semasa hidupnya Linda tidak pernah melakukan pernikahan (pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil) dan tanpa meninggalkan seorang anak. Pewaris meninggalkan sebidang tanah beserta bangunan yang atas nama pewaris sendiri. Pemohon sendiri mengajukan permohonan penetapan bertujuan untuk pengurusan harta warisan Almarhumah Linda. Dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dalam persidangan baik itu bukti surat-surat otentik, berupa fotocopy kartu tanda penduduk, surat kematian, fotocopy kartu keluarga, surat keterangan menikah, fotocopy sertifikat hak milik maupun bukti dua orang saksi yang di bawah sumpah, maka Majelis Hakim menganggap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah cukup dan dari bukti-bukti tersebut ditemukan adanya fakta-fakta yang membenarkan bahwa Christin Lindawati binti Katjing merupakan ahli waris yang sah dan sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhumah Linda dan berhak untuk pengurusan harta peninggalannya.

Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji permasalahan dalam hukum kewarisan berupa perkara penetapan ahli waris yang terjadi di Pengadilan Agama Jember Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr. Berdasarkan gambaran singkat masalah yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk menulis sebuah skripsi dengan judul **Akibat Hukum Permohonan Penetapan Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr)**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.JR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
2. Apa tujuan pemohon dan akibat hukum Penetapan Pengadilan Agama terhadap permohonan penetapan ahli waris ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini meliputi 2 (dua) hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum khususnya hukum waris Islam dengan harapan bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penelitian ini meliputi 2 (dua) hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.JR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengetahui dan memahami tujuan pemohon dan akibat hukum Penetapan Pengadilan Agama terhadap permohonan penetapan ahli waris.

### **1.4 Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari,

menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif tersebut dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, Peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>3</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>3</sup> Dewiatul Mujayana, *Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak*, (Jember, Perpustakaan Unej, 2015), hlm. 5.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>4</sup> Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>5</sup> Terkait hal ini untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>6</sup> Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>7</sup> Terkait hal ini untuk mengkaji tujuan pemohon dan akibat hukum Penetapan Pengadilan Agama terhadap permohonan penetapan ahli waris.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan meliputi :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas.<sup>8</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup>

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Landasan syariah:

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm.133.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 181.

- a) Al-Qur'an;
- b) Al-Hadist;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
3. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
4. Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>10</sup> Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku hukum, internet, dan jurnal-jurnal hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>11</sup>

#### **1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum**

Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 183.

berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum ;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Terkait itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 213.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Hukum Waris

Pengertian waris menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.<sup>1</sup> Kata وراثت adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam al-Qur'an.<sup>2</sup> Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat ditemukan dalam al-Qur'an, yang antara lain:

- a) Mengandung makna “mengganti kedudukan”<sup>3</sup> (QS. an-Naml, 27:16).
- b) Mengandung makna “memberi atau menganugerahkan”<sup>4</sup> (QS. az-Zumar, 39:74).
- c) Mengandung makna “mewarisi atau menerima warisan”<sup>5</sup> (QS. al-Maryam, 19: 6).<sup>6</sup>

Secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>7</sup>

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Menurut Wirjono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali ash-Sahabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-4, 2000), hlm. 355.

<sup>3</sup> Mengganti kedudukan adalah menempatkan atau memberikan hak kepada orang lain (ahli waris) yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan haknya atas harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh pewaris.

<sup>4</sup> Memberi atau menganugerahkan adalah menyerahkan sesuatu hal kepada orang lain dalam hal ini ahli waris tanpa si ahli waris memintanya, Sebab harta tersebut telah menjadi haknya sebagai anugerah sejak ia dilahirkan.

<sup>5</sup> Mewarisi atau menerima warisan adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadist.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 355.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 355.

meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>8</sup> Terkait demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.<sup>9</sup> Pada fiqih mawaris ada ilmu yang digunakan untuk mengetahui tata cara pembagian dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa yang tidak mendapat bagian dan berapa besar bagiannya adalah ilmu faraid. *Al-Faraaidh* (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata *Al-Fariidhoh* (الفريضة) yang oleh para ulama diartikan semakna dengan lafazh *mafrudhah*, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>10</sup>

Diartikan demikian karena dalam hukum kewarisan Islam bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya tersebut dapat mengalahkan bagian-bagian yang belum ditentukan kadarnya dan bagian yang telah menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-Qur'an. Jadi secara terminologi pengertian faraid adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka ditetapkan terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. Selanjutnya baru dapat diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapat bagian tertentu.<sup>11</sup> Hukum kewarisan Islam atau yang sering dikenal dengan beberapa istilah seperti: *faraid*, *Fiqih Mawaris*, dan *lain-lain*, yang kesemua pengertiannya oleh para Fuqaha (ahli hukum fiqih) dikemukakan sebagai berikut:<sup>12</sup>

Hasbi Ash-Shiddiqiey<sup>13</sup>, hukum kewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak

---

<sup>8</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm.13.

<sup>9</sup> Pasal 171 huruf a KHI.

<sup>10</sup> Arsumi A. Rahman, et al, *Ilmu Fiqh3*, Cet ke 2, (Jakarta, IAIN Jakarta, 1986) , hlm. 1.

<sup>11</sup> Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 9.

<sup>12</sup> Mefita Fitri Lia Fandi, *Kedudukan Hukum Anak Tiri Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Dan KUHPerduta*, (Jember, Perpustakaan Unej, 2013), hlm. 7.

<sup>13</sup>Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 18.

menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.

Muhammad Amin Suma<sup>14</sup>, Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur pemilik harta peninggalan (tirkah)<sup>15</sup> pewaris<sup>16</sup>, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris<sup>17</sup>, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.

Berdasar definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa ilmu *faraid* sebagai salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), baik yang berupa benda yang berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum, bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesain pembagiannya.

Waris Islam merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris pada dasarnya sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia dimuka bumi ini pastinya akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Terkait memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk dari hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris tersebut. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya, sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 108.

<sup>15</sup> Tirkah (harta peninggalan pewaris) yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

<sup>16</sup> Pewaris (al-muwarris) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

<sup>17</sup> Ahli waris (al-waris) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

1. Waris ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syari'.<sup>18</sup>
2. Harta warisan yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris.<sup>19</sup>
3. Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati hukmy. Mati hukmy ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.<sup>20</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan.<sup>21</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka syarat terjadinya waris-mewaris adalah adanya orang yang meninggal dunia yang disebut muwarrits, baik secara haqiqi atau hukmy. Mati yang bersifat haqiqi ialah mati yang sebenarnya. Mati hukmy terjadi misalnya si muwarrits hilang terkena tsunami yang oeh pengadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan dianggap sudah mati (tidak mungkin hidup).
4. Ahli waris adalah orang yang berhak menjadi pewaris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan dari si pewaris;
5. Mewarisi ialah mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris berhak mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. Proses pewarisan, istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :
  - a) Berarti penunjukan atau penerusan para waris ketika pewaris masih hidup.
  - b) Berarti pembagian harta warisan terjadi setelah pewaris meninggal.

---

<sup>18</sup> Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, cet. 1, (Jakarta: Senja Publishing, 2015), hlm. 32.

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 25

<sup>20</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), hlm. 36.

<sup>21</sup> Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Berkaitan dengan beberapa istilah di atas, bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi ataupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

### 2.1.1 Dasar Hukum Waris Islam

Kitab suci Al Qur'an telah menjelaskan semua ketentuan hukum mengenai pewarisan dengan keterangan yang luas dan menyeluruh, sehingga tidak seorang pun dari ahli waris yang tidak memperoleh bagian dalam pembagian warisan. Al-Qur'an menegaskan secara terperinci ketentuan ahli waris yang disebut *furudulmuqaddarah* (bagian yang ditentukan), atau bagian *ashabah* serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.

Hukum-hukum waris tersebut bersumber pada:

1. Sumber dari Al-Qur'an

a. Q.S An-Nisa' (4) Ayat 7; Artinya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapat pembagian sedikitpun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak atau kerabat. Maka Al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini. Ayat 7 surat An-Nisa (4) diatas menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.<sup>22</sup>

b. Q. S An-Nisa'(4) ayat 11; Artinya :

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu

---

<sup>22</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 279.

seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.”

Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan dan menegaskan agar bersikap adil dalam pembagian warisan kepada anak-anak baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan.

c. Q. S An-Nisa' (4) ayat 12; Artinya :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Pembagian waris pada ayat di atas boleh dilakukan setelah wasiat si peninggal ditunaikan dan hutang-hutangnya dilunasi. Dan syarat wasiat yang

dibolehkan adalah wasiat untuk kemaslahatan, bukan untuk menghalangi seseorang mendapat bagiannya dari harta tersebut atau untuk mengurangi bagian ahli waris yang lain, yaitu seperti berwasiat dengan lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkannya. Pembagian waris yang dimaksud dalam surat An Nisa' ayat 11, 12 di atas, setelah dikeluarkan wasiat dan hutang.

d. Q. S. An-Nisa' (4) ayat 176; Artinya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu, jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini menjelaskan agar manusia tidak salah dalam pembagian warisan atau tidak terjadi kezaliman pada salah satu atau sebagian ahli waris terutama bila di dalamnya terdapat anak-anak yatim, orang-orang miskin dan wanita.

e. Q.S Al-Anfal (8) Ayat 75; Artinya :

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagainnya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

## 2. Al-Hadits

Hadits Nabi Muhammad Saw., diantaranya misalnya:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

- a) Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Nabi Muhammad saw. Bersabda: “Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama.” (HR. Bukhari-Muslim).
- b) Dari usamah bin zaid r.a bahwa Nabi Muhammad saw, bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.” (HR. Bukhari-Muslim).
- c) Dari Jabbar bin Abdullah berkata: “janda Sa’ad datang kepada Rasulullah saw. Bersama dua orang anak perempuan, lalu ia berkata: “Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka, keduanya tidak dapat kawan tanpa harta.” Nabi bersabda: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun aya-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri dan selebihnya ambil untukmu.” (HR Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).
- d) Dari Huzail bin surahbili berkata: “Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula.” Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab: “Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi saw. yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan”. (HR. Bukhari)
- e) Dari Umar Bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: “Bahwa anak dari laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya.” Nabi berkata: “Kamu mendapat seperenam.” (HR.Ahmad).



f) Dari Abdullah Bin Umar, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tidak bisa mewarisi yang berlainan agama.” (HR. Ahmad, al-Arba’ah dan Tirmidzi).

### 3. *Ijma’* (Kesepakatan Ulama)

*Ijma’* yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.<sup>24</sup>

### 4. *Ijtihad*

*Ijtihad* yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati misalnya terhadap masalah radd dan aul’. Terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil *ijtihad* masing-masing sahabat, *tabi’in* dan ulama.<sup>25</sup>

## 2.1.2 Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Pengertian ahli waris telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>26</sup> yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Terkait demikian, yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi (tidak ada *mawani’ al-irits*).<sup>27</sup> *Mawani’ al-irits* dalam ilmu *fara’id* adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai.<sup>28</sup>

Ahli waris atau disebut juga *warits* dalam istilah fiqih Islam ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Orang yang disebut ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal dunia. Disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru

---

<sup>24</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet 1, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 300.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 300.

<sup>26</sup> Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

<sup>27</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet 1, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 303.

<sup>28</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1975), hlm. 83.

berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut :<sup>29</sup>

- 1) Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris;
- 2) Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan;
- 3) Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

Adapula tiga syarat yang ditentukan dalam pasal 171 huruf c KHI, yaitu:

- a) Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- b) Beragama Islam;
- c) Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Persyaratan pertama menempatkan anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu, dan janda atau duda sebagai ahli waris. Ketentuan mengenai hal ini di rumuskan dalam pasal 174 ayat 2 KHI yang menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Persyaratan kedua adalah ahli waris beragama Islam. Jadi apabila ada ahli waris yang berpindah agama, maka ia akan kehilangan haknya sebagai ahli waris. Hal itu dapat menimbulkan kesan ketidakadilan di dalam hukum waris Islam. Selain karena berpindah agama, menurut pasal 173 KHI seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :<sup>30</sup>

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
2. Dipersalahkan telah memfitnah dengan cara mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 210

<sup>30</sup> Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

### 2.1.3 Syarat Kewarisan Dalam Hukum Islam

Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum berupa proses pemindahan hak kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Terkait demikian, terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) unsur dalam hukum waris, yakni pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Disamping mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan), hubungan perkawinan, dan hubungan agama, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Orang yang mewariskan (muwarrits) sudah meninggal.

Ulama membedakan mati itu kepada tiga macam, yaitu:<sup>32</sup>

- a) Mati yang bersifat *haqiqi* (mati yang sebenarnya);
- b) Mati secara *hukmy*, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah mati, yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara *haqiqi* ataupun secara *hukmy* ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, kecuali setelah ia meninggal;
- c) Mati *taqdiri* (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dengan keras,

---

15. <sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Bandung: Bulan Bintang, 1996), hlm.

<sup>32</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005), hlm. 426.

sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

2. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian *muwarits*. Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.
3. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.
4. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.<sup>33</sup>

#### 2.1.4 Asas- Asas Hukum Waris Islam

Asas-asas hukum kewarisan Islam, yaitu:<sup>34</sup>

1. Asas *Ijbari* (keharusan, kewajiban)

Asas ini adalah yang mengatur tata cara peralihan secara otomatis harta dari seorang, baik pewaris maupun ahli waris sesuai dengan ketetapan Allah swt. Tanpa digantung terhadap kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Asas *ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu:<sup>35</sup>

- a) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- b) Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- c) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah di tentukan dengan pasti, yakni orang yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

2. Asas *Billateral*

Asas ini adalah harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

3. Asas *Individual*

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 211.

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 5.

<sup>35</sup> <https://firmanadiprasetyo.wordpress.com/2013/03/10/asas-asas-dalam-hukum-waris-islam/>

Asas ini adalah harta warisan dapat dibagi-bagi yang memiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini adalah bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus di tunaikannya.

Besarnya bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki (suami/ayah) yang harus membayar mahar (maskawin) dalam perkawinan, membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak seperti diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah (2) : 233, sedangkan kaum perempuan (istri/ibu), secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga apalagi pembayaran maskawin. Yang ada hanyalah menerima hak dari suami atau ayah. Bahwa dalam praktik masyarakat hukum banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi sebuah keluarga, itu merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi bukan karena tuntutan apalagi tuntutan hukum Islam, akan tetapi telah disebabkan karena kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam rangka kerja sama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum Islam. Hanya partisipasinya aktif kaum perempuan dalam mensejahterakan ekonomi keluarga.

#### 5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini adalah bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Harta seseorang tidak bisa beralih ke orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang mempunyai harta itu masih hidup (tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat).

#### 6. Asas *Integrity* (Ketulusan)

*Integrity* artinya ketulusan hati, kejujuran, atau keutuhan. Asas ini adalah bahwa melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, di perlukan ketulusan hati menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya. (taat pada syariat Islam / kitab suci Al-Quran) (Qs. Ali 'Imran {3}: 85)

#### 7. Asas *Ta'abudi* (Penghambaan Diri)

Asas ini adalah melaksanakan hukum waris sesuai syariat Islam yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt Sebagai ibadah, dan tentunya mendapatkan pahala bila ditaati seperti menaati hukum-hukum Islam lainnya. (Qs. An Nissa' {4}: 13-14)

#### 8. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-hak Kebendaan)

Asas ini adalah hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu, dan semacamnya tidak dapat diwariskan.

#### 9. Asas *Huququn Thabi'iyah* (Hak-hak Dasar)

Pengertian *Huququn thabi'iyah* adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Begitu juga suami istri belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, Maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut.

Ada dua syarat seorang bisa mendapat hak warisan :

- 1) Melalui hubungan perkawinan yang seagama
- 2) Keluarga yang mempunyai hubungan darah/genetik (Baik anak cucu atau saudara)

Dan ada pula beberapa penghalang kewarisan yaitu:

- a) Keluar dari Islam (Murtad)
- b) Membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- c) Di persalahkan telah memfitnah pewaris melakukan kejahatan.

#### 10. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Asas ini adalah Membagi semua harta peninggalan (warisan) hingga tak tersisa. Hal tersebut dari proses menghitung dan menyelesaikan pembagian harta warisan. Caranya, dengan menentukan ahli waris beserta bagiannya masing-masing, membersihkan atau memurnikan dari hutang dan wasiat, sampai

melaksanakan pembagian hingga tuntas. Asas ini mengindarkan dari semua jumlah ahli waris lebih besar daripada masalah yang ditetapkan. Ataupun yang sebaliknya. (kompilasi hukum Islam 192 dan 193)

## 2.2 Penetapan Pengadilan

### 2.2.1 Pengertian Penetapan Pengadilan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam bidang hukum keluarga seperti perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, ahli waris dan sebagainya.<sup>36</sup> Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya).<sup>37</sup> Pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum, dalam hal ini hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.<sup>38</sup> Berbeda dengan penetapan, putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.<sup>39</sup> Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.<sup>40</sup>

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya.<sup>41</sup> Disebut *jurisdiction contentiosa*, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).<sup>42</sup>

---

<sup>36</sup> Dewiatul Mujayana, *Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak*, (Jember, Perpustakaan Unej, 2015), hlm. 17.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan.<sup>43</sup> Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Pada penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.<sup>44</sup>

### 2.2.2 Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan

Penetapan juga merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Suatu putusan atau penetapan harus dikonsepsi terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan dipersidangan untuk menghindari adanya perdebatan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962). Putusan sebagai salah satu produk pengadilan agama yang dijatuhkan seorang hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara di persidangan mesti memperhatikan tiga hal yang sangat fundamental dan esensial, yaitu :<sup>45</sup>

- a) Keadilan (*gerechtigheit*).
- b) Kemanfaatan (*zwachmatigheit*).
- c) Kepastian (*rechtsecherheit*).<sup>46</sup>

Ketiga hal tersebut seharusnya diperhatikan secara seimbang dan profesional, meskipun dalam praktek sangat sulit mewujudkannya. Hakim selalu berupaya semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai putusan hakim justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pihak pencari keadilan. Selain itu, perlu diketahui pula bahwa hakim juga mengeluarkan penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis administrasi yang dibuat bukan sebagai produk sidang, misalnya: penetapan hari sidang,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> <http://www.slideshare.net/dimahana/sistem-hukum>, diakses tanggal 03 Januari 2016



penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan sebagainya. Semua itu bukan produk sidang dan tidak pula diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai title “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Ahli Waris Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr.**

##### **3.1.1 Kasus Posisi**

Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bernama Christin Lindawati pada Tanggal 26 Januari 2015 di Pengadilan Agama Jember yang kemudian terdaftar register Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr. Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Pemohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tertanggal 26 Januari 2015 dengan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr. Pada kasus penetapan ahli waris ini pihak yang memohon atau yang mengajukan surat permohonan adalah Christin Lindawati binti Katjing.

Sebagai Pemohon, Christin Lindawati meminta pada pihak Pengadilan Agama Jember untuk menetakannya sebagai ahli waris dari kakak kandungnya, dengan duduk perkara dalam kasus ini adalah seorang perempuan, yang kemudian ditetapkan sebagai pewaris yang bernama Linda, meninggalkan ahli waris tunggal, yang bernama Christin Lindawati binti Katjing, yang berumur 54 Tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02RW.07 Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Berdasar bukti fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Christin Lindawati binti Katjing Nomor 3509127005610001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Catatan Sipil Kabupaten jember, dan telah cocok dengan aslinya serta diberi materai cukup, selanjutnya disebut PEMOHON. Bertujuan untuk dipergunakan sebagai pengurusan harta warisan Almarhumah Linda binti Katjing.

Orang tua dari Christin Lindawati yakni Katjing dan Kasmi sebagai ayah dan ibu telah dikaruniai 3 orang anak, namun sudah meninggal dahulu orang tuanya tersebut. Ini tampak dari bukti fotocopy Surat Kematian atas nama Katjing No. 05/35.09.12.01/2015 pada tanggal 01 Juli 1969 dan Surat Kematian atas nama

Kasmi No. 06/35.09.12.01/2015 pada tanggal 19 Juli 1992, dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2015 oleh Kepala Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup. Adapun anak perempuan kedua yang bernama Amiang telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 1996. Ini tampak dari bukti fotocopy Surat Kematian No. 07/35.09.12.01/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2015 oleh Kepala Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup.

Pada tanggal 20 Desember 2013 Linda telah meninggal dunia di rumah sakit Dirgahayu Samarinda dan dimakamkan di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Ini tampak dari bukti fotocopy Surat Kematian No. 473.3/31/1002/III/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2014 oleh Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Kalimantan Timur, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup. Bahwa di masa hidupnya Almarhumah Linda tidak pernah melakukan pernikahan (pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil), dan di akhir hayatnya bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 08 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Almarhumah Linda meninggal dunia juga tanpa meninggalkan anak dan meninggalkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 08 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 4225/ Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur atas nama LINDA.

Selain bukti surat-surat, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan saksi-saksinya yang bernama Slamet Sutrisno, umur 45 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, sebagai Saksi Pertama dan Subacuk bin Sugiato, berumur 51 tahun, beragama Islam mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dan bertempat tinggal di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, sebagai Saksi Kedua.

Terkait di bawah sumpah saksi-saksi tersebut ini memberikan kesaksian berupa keterangan yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut kenal baik dengan Pemohon dan keluarganya, karena saksi-saksi tersebut adalah tetangga Pemohon. Sehingga saksi-saksi tersebut tahu kehidupan sehari-hari dari Pemohon dan keluarga Pemohon. Saksi-saksi tersebut ini juga kenal dengan Almarhumah Linda yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013. Saksi-saksi tersebut juga memberikan keterangan bahwa semasa hidupnya Almarhumah Linda tidak pernah melakukan pernikahan, tanpa meninggalkan anak dan meninggalkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 08 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 4225/ Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur atas nama LINDA. Setahu para saksi tersebut pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan Almarhumah Linda. Dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada surat permohonannya dan mencukupkan keterangannya dengan selanjutnya mohon penetapan.

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan sesuai dengan pasal 171, 172, dan pasal 173 KHI, hukum Islam telah mengatur dengan jelas hukum kewarisan yang pada pokoknya seseorang bisa menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah atau perkawinan dan tidak terhalang menurut hukum islam untuk menjadi ahli waris. Kelompok ahli waris karena hubungan darah meliputi ayah,

ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek.

Terkait permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan pengakuan yang diperkuat dengan pengajuan bukti-bukti otentik yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta yang sesuai dengan permohonan Pemohon. Berdasarkan fakta sesuai dengan hukum islam yaitu Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 176, Dengan demikian Pewaris (Almarhumah Linda) di dalam perkara ini disebut KALALAH, yaitu pewaris yang meninggal dunia tidak lagi mempunyai orang tua dan tidak mempunyai keturunan atau anak.<sup>1</sup> Bahwa orang tua pewaris yaitu Katjing (ayah) dan Kasmi (ibu) sudah meninggal lebih dahulu. Berdasarkan ayat tersebut diatas, ahli waris kalalah adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dalam hal ini pewaris mempunyai dua saudara kandung yang bernama Almarhumah Amiang dan Christin Lindawati yang sekarang masih hidup dan tidak mempunyai saudara laki-laki lain, maka saudara perempuan pewaris tersebut adalah sebagai ahli waris satu-satunya. Permohonan tersebut bertujuan untuk keperluan mengurus pengurusan harta warisan Almarhumah Linda yang terletak di Kalimantan. Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 171, 172 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Linda dan berhak mewarisi harta peninggalannya.

Berdasar bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon dalam persidangan baik itu bukti surat-surat otentik maupun bukti saksi-saksi yang di bawah sumpah maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang membenarkan bahwa Chirtian Lindawati merupakan ahli waris tunggal dari Almarhumah Linda. Maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Jember, berkenan menetapkan pemohon sebagai ahli waris telah sesuai aturan hukum dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan, bukti-bukti sah dan tidak melawan hukum. Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili serta diputuskan oleh Drs. Ilham Abdullah., S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua serta

---

<sup>1</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0045/Pdt.P/2015/Pa.Jr.

Drs. Muh. Yasin S.H., dan Drs. H. Khamimuddin., M.H yang masing-masing sebagai Hakim Anggota.

### **3.1.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 045/Pdt.P/2015/PA.Jr.**

Sistem hukum di Indonesia menganut dalam sistem hukum Civil Law atau dikenal dengan sistem hukum perundang-undangan, sumber hukum utamanya adalah hukum positif dalam bentuk kodifikasi, prinsip yang harus ditegakkan hakim dalam dalam memutuskan perkara yaitu berupaya menemukan hukum yang objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bagi orang-orang yang beragama Islam, dalam hal kewarisan, wasiat dan hibah, apabila ada sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus di Indonesia dimana peradilan agama memerikasa dan mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, yakni perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang Islam. Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dalam hal masalah kewarisan masih terdapat kebingungan dalam hal penyelesaiannya yakni melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dampaknya adalah bahwa banyak kasus kewarisan yang masuk di Pengadilan Negeri dan sekaligus masuk pula di Pengadilan Agama dimana putusannya sering pula berbeda oleh karena dasar hukum yang digunakan juga berbeda.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 201 2), hlm.822.

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 amandemen dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dan pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Aturan Mahkamah Agung dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi 2010. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang kewarisan pada perkara permohonan penetapan ahli waris sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan atau jika ada kepentingan hukum.

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya).<sup>3</sup> Pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum, dalam hal ini hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.<sup>4</sup> Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan dalam kepada hakim Pengadilan Negeri.<sup>5</sup> Salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama adalah Permohonan penetapan ahli waris. Kewarisan secara rinci telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat (1) yaitu :

---

<sup>3</sup> Dewiatul Mujayana, *Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak*, (Jember, Perpustakaan Unej, 2015), hlm. 17.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29.

*“Bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan jumlah bagiannya masing-masing”.*

Penetapan ahli waris merupakan bentuk perkara kewarisan yang dilakukan oleh para ahli waris untuk mengurus kepentingan hak-hak yang harus diterima oleh ahli waris. Penetapan ahli waris dapat dilihat dalam Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-193 KHI menjelaskan orang-orang yang berhak mewarisi adalah keluarga yang sedarah, baik sah maupun luar kawin dan sisuami atau isteri yang telah hidup bersama sampai pewaris meninggal.

Terkait itu pada hakikatnya hakim merupakan suatu peran yang sangat penting di lingkungan Peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim bukan hanya harus mempunyai dasar pembuktian penetapan yang kuat, akan tetapi juga harus cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang disodorkan kepadanya. Guna menyelidiki kebenaran adanya suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan permohonan itu benar-benar ada, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, tuntutan hak yang diajukan adalah hak mewaris dari ahli waris yang berupa permohonan penetapan ahli waris. Sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 045/Pdt.P/2015/PA.Jr, yang telah diputus pada tanggal 17 februari 2015 terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga. Majelis Hakim yang memeriksa telah melakukan pertimbangan yang termaktub dalam amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;



- 2) Menimbang bahwa pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dengan disertai bukti-bukti baik berupa bukti surat atau bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana telah diuraikannya serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- 3) Menimbang bahwa kedua orang tua kandung pewaris KASMI dan KATJING telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu pula saudara kandung Pemohon yang bernama AMIANG dan LINDA juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 1996 dan tanggal 20 Desember 2013 (bukti P.4 dan P.7) dan saudara kandung pewaris tersebut juga tidak mempunyai keturunan (anak);
- 4) Menimbang bahwa permohonan pemohon didasarkan suatu dalil bahwa kedua orang tua dan saudara kandung yang telah meninggal dunia lebih dahulu tidak mempunyai keturunan (anak) sedang Pemohon adalah saudara perempuan kandung pewaris (Almarhumah LINDA) mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah LINDA;
- 5) Menimbang bahwa hukum Islam telah mengatur dengan jelas hukum kewarisan yang pada pokoknya seseorang bisa menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah atau perkawinan dan tidak terhalang menurut hukum Islam untuk menjadi ahli waris, hal ini sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;
- 6) Menimbang bahwa kelompok ahli waris karena hubungan darah meliputi ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek, sedangkan kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan ialah janda atau duda yang pisah karena kematian;
- 7) Menimbang bahwa apabila semua ahli waris tersebut tidak ada, maka ahli waris yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.
- 8) Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti P1 sampai dengan bukti P8, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa pewaris LINDA meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013;
  - b) Bahwa kedua orang tua Almarhumah LINDA telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu pula saudaranya yang bernama AMIANG telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 1996;
  - c) Bahwa Almarhumah LINDA selama hidupnya tidak pernah menikah dan karenanya tidak mempunyai keturunan (anak);
  - d) Tidak pernah melakukan pernikahan (pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil), dan di akhir hayatnya bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 08 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
  - e) Bahwa pewaris (Almarhumah LINDA) mempunyai dua orang saudara sekandung yaitu (Almarhumah) AMIANG dan CHRISTIN LINDAWATI yang sekarang masih hidup;
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sesuai hukum Islam yaitu Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 176, pewaris di dalam perkara ini disebut KALALAH, yaitu pewaris yang meninggal dunia tidak lagi mempunyai orang tua dan tidak mempunyai keturunan atau anak;
  - 10) Menimbang bahwa berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut diatas, ahli waris kalalah adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan;
  - 11) Menimbang bahwa dalam hal ini pewaris mempunyai dua saudara kandung yang bernama (Almarhumah) AMIANG dan CHRISTIN LINDAWATI dan tidak mempunyai saudara laki-laki lain, maka saudara perempuan pewaris tersebut adalah sebagai ahli waris satu-satunya;
  - 12) Menimbang bahwa diajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan mengurus pengurusan harta warisan Almarhumah LINDA yang ada di Kalimantan;
  - 13) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 171, 173 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah LINDA dan berhak mewarisi harta peninggalannya;

Pada dasarnya, pertimbangan tentang fakta yang terungkap di pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr diuraikan mengenai pembuktian yang dilakukan di pengadilan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3509127005610001 yang di keluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup (bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: 45/35.09.12.01/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: 16/16/IV/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai cukup (bukti P.3);
4. Fotocopy Surat Kematian atas nama LINDA Nomor: 474.3/31/1002/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai cukup (bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Kematian atas nama KATJING Nomor: 05/35.09.12.01/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup (bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Kematian atas nama KASMI Nomor: 06/35.09.12.01/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambulu

Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup (bukti P.6);

7. Fotocopy Surat Kematian atas nama AMIANG Nomor: 07/35.09.12.01/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup (bukti P.7);
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 4225/ Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup (bukti P.8);

B. Bukti Saksi

1. SLAMET SUTRISNO bin ABDUS SAMAD, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - 2) Bahwa saksi kenal KASMI istri dari KATJING bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
  - 3) Bahwa dalam pernikahan kedua orang tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. LINDA, 2. AMIANG dan 3. CHRISTIN LINDAWATI;
  - 4) Bahwa pada tanggal 01 Juli 1969 KATJING meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, kemudian pada tanggal 19 Juli 1992 KASMI juga telah meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
  - 5) Bahwa pada tanggal 05 September 1996 AMIANG telah meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tanpa meninggalkan anak;
  - 6) Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 LINDA telah meninggal dunia di rumah sakit Dirgahayu Samarinda dan dimakamkan di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

- 7) Setahu saksi semasa hidupnya LINDA tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 08 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
  - 8) Bahwa LINDA meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan meninggalkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 08 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4225/ Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur atas nama LINDA;
  - 9) Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan Almarhumah LINDA;
2. SUBACUK bin SUGITO, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua orang tua Pemohon serta 2 orang saudaranya karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - 2) Bahwa pada tanggal 01 Juli 1969 KATJING meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, kemudian pada tanggal 19 Juli 1992 Kasmi juga telah meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
  - 3) Bahwa pada tanggal 05 September 1996 Amiang telah meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tanpa meninggalkan anak;
  - 4) Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 LINDA telah meninggal dunia di rumah sakit Dirgahayu Samarinda dan dimakamkan di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
  - 5) Setahu saksi semasa hidupnya LINDA tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 08

Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

- 6) Saksi diberitahu oleh Pemohon bahwa Almarhumah meninggal dunia dengan meninggalkan sebidang tanah di Samarinda, Kalimantan Timur;
- 7) Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan Almarhumah LINDA;

Pembuktian merukan rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara yaitu mengonstatir perkara,<sup>6</sup> hakim harus pasti akan kebenaran peristiwa yang konstatirnya sehingga hasil konstatirnya itu bukan sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal dan gegabah. Hakim harus menggunakan sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Tujuan utama dalam pembuktian adalah terungkapnya kebenaran peristiwa dan keadaan yang dikemukakan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim benar-benar mencerminkan keadilan dan memuaskan rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, baik bagi pihak yang dimenangkan maupun pihak yang kalah, sehingga keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan.<sup>8</sup> Sehingga sejauh tujuan utama itu tercapai, hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, tidak mengenal adanya pembeda dan pemilihan saksi-saksi untuk diterima atau ditolak kesaksiannya dari segi keyakinan agama, suku bangsa, organisasi politik dan masyarakat atau pun dari segi jenis kelamin, tingkat pendidikan dan perbedaan usia. Segala warga negara sama hak dan kedudukannya dimuka hukum, termasuk dalam hal kesaksian, semua warga negara terkena wajib saksi kecuali dengan

---

<sup>6</sup> Tugas pokok peradilan menurut Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, pengadilan tidak boleh menolak dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed-4, cet-1 (yogyakarta, liberty, 1993), hlm. 91.

<sup>8</sup> Nur Adzimah, *Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan Pendapat Empat Madzhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia)*, (Jakarta, Perpustakaan Uin Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 52.

alasan peraturan perundang-undangan tidak dapat didengar sebagai saksi atau karena jabatannya mengharuskan dirinya menjaga rahasia. Pembuktian dengan keterangan saksi-saksi sifatnya tidak sempurna dan tidak mengikat, hakim bebas menilai keterangan saksi apakah menerima ataupun menolak keterangan saksi sebagai dasar dalam memutus perkara. Berdasarkan itu, kecermatan dan kebijaksanaan hakim dalam menilai keterangan saksi sangat menentukan.

Berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian dari pemohon, maka Pengadilan Agama Jember menetapkan ahli waris dari si pewaris. Penetapan ahli waris ini pada dasarnya adalah untuk dijadikan dasar dalam pengurusan harta warisan Almarhumah LINDA. Penetapan Pengadilan Agama Jember ini nantinya menjadi dasar ketika dikemudian hari terjadi pengklaiman dari ahli waris bahwa ia yang berhak atas tanah harta warisan tersebut. Sejauh ini dapat diamati bahwa di antara sekian banyak perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perangkat hukum Islam yang masih belum populer di masyarakat, khususnya mengenai hukum waris Islam. Hal ini dipengaruhi oleh budaya Indonesia itu sendiri yang memiliki pemahaman bahwa hukum Islam bersandar pada ketentuan dalam Al Qur'an yaitu surat Al-Maidah dan surat An-Nisa dan dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "bagilah harta warisan kepada para ahli warisnya menurut Kitabullah (Al-Qur'an)", (H.R Muslim dan Abu Dawud). Selain Al Qur'an dan Al Hadist, dipertegas pula dengan Kompilasi Hukum Islam.

## **3.2 Tujuan Pemohon Dan Akibat Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris.**

### **3.2.1 Tujuan Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama**

Sebagaimana telah sedikit diuraikan, bahwasannya masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan.

Tujuan pemohon menghadap pengadilan adalah untuk mencari keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah untuk membuktikan bahwa pemohon memiliki hak untuk pengurusan dan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah Linda. jika kita melihat ketentuan pasal 174 KHI yang menyatakan:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    1. golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Maka dapat diketahui bahwa ahli waris yang diutamakan untuk mendapatkan harta warisan alm linda yakni anak, ayah, ibu, janda dan duda sebagaimana diatur dalam pasal 174 KHI ayat (2) diatas. Namun berdasarkan fakta di persidangan orangtua, dan saudara kandungnya yang bernama Amiang meninggal dunia dan Almarhumah Linda tidak pernah melangsungkan pernikahan dan tidak mempunyai keturunan (anak). Maka jika melihat pasal 174 huruf a angka 2, pemohon merupakan salah satu ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta waris apabila ditinjau dari hubungan darah golongan perempuan yaitu saudara perempuan.

Hal di atas senada dengan keberadaan Asas-asas hukum waris islam,<sup>9</sup> yakni Asas Ta'abudi (penghambaan Diri) dan Asas Huququn Thabi'iyah (Hak-hak Dasar) yakni:

Asas Ta'budi (Penghambaan Diri) adalah melaksanakan hukum waris sesuai syariat Islam yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt Sebagai ibadah, dan tentunya

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2015), hlm. 5.



mendapatkan pahala bila ditaati seperti menaati hukum-hukum Islam lainnya. (Qs. An Nissa' {4}: 13-14).

Maksud dari Asas Ta'abudi adalah kita sebagai manusia merupakan hamba dari Allah yang harus menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya sesuai Al-Qur'an dan Hadist.

Q. S. An-Nisa' (4) ayat 176; Artinya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu, jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan Ayat Al-Qur'an di atas, maka pewaris disebut kalalah yaitu pewaris meninggal dunia tidak lagi mempunyai orang tua dan tidak mempunyai keturunan (anak). Hal tersebut dipertegas pula oleh Muhammad Ali Asshabuni yang menyatakan kalalah ialah seseorang meninggal tanpa memiliki ayah ataupun keturunan atau dengan kata lain dia tidak mempunyai pokok dan cabang.<sup>10</sup> Bahkan para ulama sepakat (ijma') bahwa kalalah ialah seseorang yang mati namun tidak mempunyai ayah dan tidak memiliki keturunan.<sup>11</sup> Sehingga harta warisnya merupakan hak bagi saudara perempuan dan saudara laki-laki, dalam kasus ini yang berhak untuk mendapatkan harta warisan Almarhumah Linda adalah Christin Lindawati (pemohon) yang merupakan saudra perempuan Almarhumah Linda. Maka jika dikaitkan dengan Asas Ta'abudi manusia sebagai hamba Allah dalam menetapkan atau memutuskan masalah harta waris sebagaimana dialami oleh

---

<sup>10</sup> Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum waris Dalam Islam*, (Depok: Senja Publishing, 2015), hlm. 29.

<sup>11</sup>*Ibid.*

pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Jember wajib hukumnya untuk menjalankan isi dari ayat Q. S. An-Nisa' (4) ayat 176. Hakimpun sebagai wakil tuhan di dunia mengamini Ayat Al-Qur'an ini dengan dijadikannya Q. S. An-Nisa' (4) ayat 176 sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Pengertian Asas Huququn Thabi'iyah adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Begitu juga suami istri belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, Maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut. Ada dua syarat seorang bisa mendapat hak warisan :

- 1) Melalui hubungan perkawinan yang seagama
- 2) Keluaraga yang mempunyai hubungan darah/genetik (Baik anak cucu atau saudara)

Dan ada pula beberapa penghalang kewarisan yaitu:

- a) Keluar dari Islam (Murtad)
- b) Membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- c) Di persalahkan telah memfitnah pewaris melakukan kejahatan.

Maksud dari Asas Huququn Thabi'iyah adalah dasar-dasar bagi setiap manusia terkait dengan hak-haknya apabila pewaris sudah meninggal dunia. Bahwa asas ini menjadi landasan keadilan bagi pemohon mengenai hak-hanya dari harta warisan Almarhumah Linda. Terkait hal itu melihat dari syarat seorang bisa mendapat hak warisan yaitu melalui hubungan perkawinan yang seagama dan keluarga yang mempunyai hubungan darah/genetik (baik anak cucu atau saudara) dan pemohon mempunyai hubungan darah dalam hal ini sebagai saudara.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelaslah bahwa keadilan yang hendak dicapai oleh pemohon merupakan hak yang telah diatur dan dijamin dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga jika amanat dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai oleh pemohon maka akan terjadi ketidakadilan bagi pemohon. Maka dari itu patutlah pemohon mendapatkan haknya yang telah dijamin oleh Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam melalui Penetapan Pengadilan Agama Jember. Pengadilan Agama guna menentukan siapa-siapa sebagai ahli waris dan berapa bagian masing-masing adalah sudah

menyangkut wilayah hukum obyektif yang hanya wajib diketahui oleh hakim (*ius curia novit*).

Kewajiban pihak-pihak hanya mengemukakan fakta kejadiannya bukan fakta hukumnya, dalam sengketa waris penggugat hanya berkewajiban menyebutkan siapa yang mati, siapa keluarga dan ahli warisnya yang ditinggalkan pada saat pewaris meninggal dunia serta apa saja harta peninggalan pewaris. Penggugat dianggap cukup dengan memohon kepada hakim agar menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing.

Berkaitan dengan peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Waris, para hakim selalu berpedoman kepada hukum materiil dan hukum formil yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok Pengadilan (termasuk Pengadilan Agama Jember) adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Saat terdapat pengajuan surat gugatan kepada Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur, atau hukum kurang jelas, karena hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan), maka ia wajib berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis.<sup>12</sup> Terkait itu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>13</sup> Penting juga untuk dijadikan bahan renungan oleh hakim dalam menyelami kualitas nilai pembuktian dalam perkara perdata.

Sebelum mengajukan permohonan atau fatwa waris kepada Pengadilan Agama, ahli waris terlebih dahulu harus membuktikan secara hukum bahwasanya

---

<sup>12</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 257.

<sup>13</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 7.

dirinya memang sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah, dengan membawa beberapa bukti diantaranya adalah:

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama;
2. Membayar Biaya Perkara di Kantor Pengadilan Agama;
3. Keterangan Ahli Waris dari lurah atau Desa;
4. Foto Copy Akte Kematian;
5. Foto Copy Surat Nikah yang meninggal;
6. Foto Copy KTP Pemohon (Ahli Waris).
7. Foto Copy Akte Kelahiran Ahli Waris;
8. Foto Copy Harta kekayaan (Rekening, dll);
9. Silsilah keluarga yang biasanya terdapat pada kartu keluarga.

Menurut analisis penulis walaupun dalam prinsip pembuktian hakim Pengadilan Agama hanya mencari dan mewujudkan kebenaran formil yakni tugas dan peran hakim bersifat pasif dengan kata lain hakim Pengadilan Agama tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan karena semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim. Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Putusan berdasarkan pembuktian fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan dalam persidangan dan hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian yang dapat diajukan hanyalah yang mengandung fakta-fakta konkret dan relevan, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa.

Ahli waris telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>14</sup> yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Terkait demikian, yang dimaksud ahli waris adalah pemohon yang

---

<sup>14</sup> Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi (tidak ada mawani' al-irts).<sup>15</sup>

Saat sudah dilengkapinya suatu persyaratan yang di ajukan ke pengadilan tersebut, disini pihak pemohon merasa berhak dengan mengajukan suatu penetapan. Dapat dilihat dari tujuan atau maksud pemohon mengajukan disini untuk pengurusan harta peninggalan dari Almarhumah linda. Kewajiban yang dilaksanakan para ahli waris dalam hal ini menyelesaikan segala utang-utang mayit kepada orang lain selagi hidupnya adalah perintah Allah SWT. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 175, “Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:<sup>16</sup>

- a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b) Menyelesaikan utang baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
- c) Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan asas-asas kewarisan yang ada pada KHI, untuk memindahkan hak kepemilikan dari Almarhumah kepada ahli warisnya, para ahli waris terlebih dahulu harus membuktikan secara hukum bahwasanya memang sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah. Berdasar penjelasan Kompilasi Hukum Islam di atas, jelaslah bahwa dalam hal ini, para ahli waris yang ada dapat mengajukan permohonan atau fatwa waris kepada Pengadilan Agama.

Melihat dari persyaratan sebagai ahli waris dari ketentuan pasal 171 KHI tersebut bahwa pihak pemohon adalah ahli waris yang masih hidup didalam silsilah keluarganya, di karenakan keluarganya sudah meninggal dunia.

---

<sup>15</sup>Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet 1, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 303.

<sup>16</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 33.

### 3.2.2 Akibat Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama

Salah satu kewenangan pengadilan agama ialah melahirkan produk hukum berupa penetapan yang berkaitan dengan masalah waris, sebagaimana diatur dalam pasal 49 uu no 3 tahun 2006 tentang peradilan agama yang menyatakan:

*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam bidang:*

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shodaqah; dan
- i. Ekonomi syar'iyah.

Kewenangan untuk memeriksa dan memutus kasus mengenai waris dalam kasus ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Jember, pada tanggal 26 januari 2015 dengan Nomor Perkara 045/Pdt.P/2015/PA.Jr. Perkara ini diajukan oleh pemohon umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember telah mengeluarkan sebuah penetapan ahli waris menurut hukum islam yang berisi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Linda binti Katjing telah meninggal dunia pada tanggal 20 desember 2013;
3. Menetapkan Christin Lindawati binti Katjing (pemohon) sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhumah Linda binti katjing;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Secara yuridis penetapan tersebut berakibat:

1. Mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi pemohon;

- a) Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang di kenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret.<sup>17</sup> Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan Yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>18</sup>

Dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut:

1. Melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak;
2. Efisiensi, artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana, biaya ringan;
3. Sesuai dengan tujuan Undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut;

---

<sup>17</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh empat, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1990), hlm. 24-25.

<sup>18</sup> Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, vol. 19 No 3, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Oktober 2007), hlm. 193.

4. Mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat;
5. Mengandung equality yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Berkaitan dengan Penetapan Pengadilan Agama Jember terwujudlah suatu kepastian hukum bagi pemohon, yakni:

1. Menjadikan landasan atas kepemilikan harta warisan terhadap pemohon;
2. Kedudukan sebagai ahli waris yang sah dan ahli waris satu-satunya dari Almarhumah Linda;
3. Pemohon memiliki hubungan darah yaitu saudara perempuan dari pewaris;

Pemenuhan unsur kepastian hukum dapat dilihat dalam penetapan pengadilan agama ini telah memberikan jalan keluar dari masalah hukum bagi pemohon, penetapan hakim sudah didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an.

- b) Sesungguhnya konsep suatu penetapan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolak ukurnya bagi pihak yang berperkara. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Analisis hukumnya bahwa



penetapan dalam perkara ini mencerminkan unsur keadilan, karena majelis hakim telah mengakui adanya hak dan kewajiban dari pemohon, majelis hakim telah menerapkan kesesuaian antara peraturan yang ada dengan penetapan hakim, dan penetapan Pengadilan Agama ini telah sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh pemohon.

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

Berkaitan dengan Penetapan Pengadilan Agama Jember terwujudlah keadilan hukum bagi pemohon, yakni:

1. Pemohon sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhumah Linda kakak kandungnya yang telah dijamin oleh KHI dan Al-Qur'an.
2. Berhak menerima dan mengelola harta warisan.

c) Penetapan Pengadilan Agama akan mewujudkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat yang mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa kemanfaatan atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat.

Analisis hukumnya bahwa putusan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut telah memenuhi atau mewujudkan kemanfaatan, karena telah

sesuai dengan kriteria kemanfaatan, yaitu telah memberikan kebahagiaan atau kepuasan bagi pemohon yang berperkara, memberikan keinginan dari pemohon dan telah terwujudnya hak sebagai ahli waris dari harta warisan Almarhumah Linda kakak kandungnya sehubungan dengan pengurusan harta warisan.

Berkaitan dengan Penetapan Pengadilan Agama akibat hukumnya dari asas kemanfaatan yang berhubungan dengan harta warisan adalah:

1. Pemohon berhak menjual harta warisan dari Almarhumah Linda untuk kepentingan:

a) Biaya perawatan yang masih terutang

Yang dimaksud dengan biaya perawatan yang masih terutang, yaitu biaya perawatan selama pewaris dirawat di rumah sakit atau biaya pengobatan yang masih terutang.

b) Biaya penyelenggaraan jenazah

Yang di maksud biaya penyelenggaraan jenazah, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jenazah dari meninggalnya sampai pemakaman. Biaya itu meliputi; biaya pemandian, pengafanan, biaya mengusung, biaya penguburan. Para fuqaha telah sepakat,<sup>19</sup> bahwa biaya perawatan orang yang meninggal dunia dapat diambilkan dari harta peninggalannya menurut ukuran yang wajar, tidak berlebih-lebihan.

c) Membayar utang-utang si pewaris

Menurut M. Hasan Ali, utang itu ada dua, yaitu utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Utang kepada Allah, seperti Zakat, Pergi haji (niat pergi haji selama masih hidup), Membayar kafarat, dan Nazar.<sup>20</sup>

2. Ahli waris dapat menghibahkan harta waris.

Hibah hukumnya mandub<sup>21</sup> (dianjurkan) sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, Bahwasannya Nabi Saw. bersabda: “saling memberi hadiahlah kalian niscaya dakan saling mencintai”. Hadiah untuk kerabat dekat lebih utama sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh

<sup>19</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (andung; Al-Ma'arif, Trh), hlm. 43.

<sup>20</sup> M.Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 43.

<sup>21</sup> Abdul Azis Muhammad Azam, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 438.

Abdullah bin Umar r.a., dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “orang-orang yang menyanyangi akan disayangi oleh Allah, maka sayangilah orang yang ada di muka bumi niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit, rahim berasal dari kata rahman (Allah) siapa yang menyambungnyanya, maka Allah akan menyambungnyanya dan siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskannya”.

Adapun hikmah dan manfaat disyariatkan hibah adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun, yaitu dengki. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Saw: “saling memberilah kalian, karena pemberian (hibah) itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).
  - b) Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyanyangi. Abu Ya’la meriwayatkan sebuah hadist dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. Bersabda: “saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai”.
  - c) Hibah atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendam. Dalam sebuah hadist dari Anas r.a., Nabi Saw. Bersabda: “saling memberi hadiahlah kalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam”.
2. Pemohon berhak memiliki dan melakukan pengurusan harta warisan milik Almarhumah Linda;

Sehubungan dengan sertifikat tanah masih atas nama pewaris, maka sebaiknya ahli waris perlu mengurus balik nama sertifikat. Tahap awal, pemohon harus membuat surat keterangan waris (SKW) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah ahli waris dari kakak kandungnya yang telah meninggal dunia disebut pewaris. Surat keterangan waris harus dibuat oleh ahli waris, dan disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh kepala Desa tempat tinggal pewaris. Sedangkan syarat lainnya dan prosedur

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 218-219.

diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, dan biaya diatur dalam PP No. 14 tahun 2010.

Sebelum bertandang ke kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat, mempersiapkan persyaratan mengurus Peralihan Hak Atas Tanah. Berikut syaratnya utamanya:

Mengisi formulir permohonan dan ditandatangani diatas materai. Formulir permohonan ini memuat:

- a) Identitas diri;
- b) Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
- c) Pernyataan tanah tidak sengketa;
- d) Fotocopy identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
- e) Sertifikat asli;
- f) Surat keterangan waris sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) Akta wasiat notariel;
- h) Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
- i) Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

Proses pengurusan balik nama sertifikat di BPN seperti yang tercantum diatas, biasanya hanya membutuhkan waktu kurang dari satu hari. Hanya saja, sertifikat baru akan keluar setelah lima hari berikutnya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk layanan tersebut tergantung pada nilai tanahnya.

3. Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini pemohon berhak melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang terkait dengan tanah dan bangunan dari Almarhumah Linda, seperti:

- a) Sewa menyewa;
- b) Gadai;
- c) Jual beli, dan sebagainya.

Perbuatan hukum tersebut diatas tetap berprinsip pada pasal 1320 KUHPerdara, yang berisi:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya obyek;
4. Adanya kuasa yang halal.

Selain itu juga berpegang teguh pada nilai yang berlaku di masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta persidangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Dasar hukum yang dimaksud terdiri atas Al-Qura'an An-Nisa ayat 176, yaitu pewaris yang meninggal dunia tidak lagi mempunyai orang tua dan tidak mempunyai keturunan atau anak disebut Kalalah, serta ketentuan Pasal 171, Pasal 173, dan Pasal 185 KHI yang menyatakan pemohon adalah ahli waris sah dari Almarhumah Linda dan berhak mewarisi harta peninggalannya.

2. Tujuan pemohon dan akibat hukum Penetapan Pengadilan Agama terhadap permohonan penetapan ahli waris, yakni:

Tujuan pemohon menghadap pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan sebagai ahli waris yang sah atas harta peninggalan milik Almarhumah Linda. Bahwa pemohon memiliki hak untuk pengurusan dan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah kakak kandungnya yang bernama Linda. Akibat hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama adalah mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi pemohon, Pemohon berhak memiliki dan melakukan pengurusan harta warisan milik Almarhumah Linda, Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang terkait dengan permasalahan ini, yakni:

1. Kepada hakim lebih bijaksana dan cermat dalam menilai suatu permohonan yang diajukan kepadanya. Akan tetapi lebih cermat terhadap Pasal-pasal yang menjadi acuan keluarnya penetapan tersebut. Agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi putusan kekeliruan dalam memutus dan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas sebuah penetapan yang dikeluarkan. Sebagaimana tujuan dari sebuah penetapan yaitu diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta tanpa mengandung hukuman dan atau kerugian terhadap pihak lain.
2. Kepada seluruh pihak yang terkait agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat. Dapat bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami kasus yang sama, supaya lebih berhati-hati dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkenaan dengan ketentuan ahli waris.

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku :

- Abdul Azis Muhammad Azam, 2010, *Fiqih Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Rofik, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali Hasan, 1976, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Arief Firmansyah, 2008, *Asas Personalitas Keislaman Sebagai Syarat Berlakunya Wasiat Dalam Hukum Waris Islam Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, Perpustakaan Unej, Jember.
- Arsumi A. Rahman, 1986, *Ilmu Fiqh 3*, Cet ke 2, IAIN Jakarta, Jakarta.
- Dewiatul Mujayana, 2015, *Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak*, Perpustakaan Unej, Jember.
- Fatchur Rahman, 1975, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung.
- Fence M. Wantu, 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hasbi Ash-Shiddiqiey, 1973, *Fiqih Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hendi Suhendi, 2008, *Fiqih Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta
- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam*, Amzah, Jakarta.
- M. Ali Hasan, 1996, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Bandung.
- M. Fauzan, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahsun Fuad, 2005, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, LkiS, Yogyakarta
- Mardani, 2015, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.



Mefita Fitri Lia Fandi, 2013, *Kedudukan Hukum Anak Tiri Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Dan KUHPerdara*, Perpustakaan Unej, Jember.

Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Ali ash-Sahabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.

Muhammad Ali Asshabuni, 2015, *Hukum Waris Dalam Islam*, Senja Publishing, Jakarta.

Nur Adzimah, 2015, *Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan Pendapat Empat Madzhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia)*, Perpustakaan Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta.

Sayid Sabiq, 2005, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta.

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1983, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Yahya Harahap, 2006, [Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan](#), Sinar Grafika, Jakarta

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr.

**Lain-lain :**

<https://firmanadiprasetyo.wordpress.com/2013/03/10/asas-asas-dalam-hukum-waris-islam/> diakses tanggal 01 januari 2016

<http://www.slideshare.net/dimahana/sistem-hukum>, diakses tanggal 03 Januari 2016





**PENETAPAN**

Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

CHRISTIN LINDAWATI binti KATJING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Dalam hal ini mereka memberikan kuasa kepada : MOH. SHOHIB, SH. Advokat / Penasehat Hukum, alamat Watu Ulo Sabrang, Ambulu - Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor : 075/Kuasa/I/2015/PA.Jr. tanggal 26 Januari 2015 yang selanjutnya disebut sebagai : Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 26 Januari 2015 dibawah Nomor : 045/Pdt.P/2015/PA.Jr telah mengemukakan hal-hal atau alasan sebagai berikut:

- Bahwa di masa hidupnya KASMI pernah menikah dengan KATJING bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara KASMI dengan KATJING telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. LINDA, 2. AMIANG dan 3. CHRISTIN LINDAWATI;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 1969 KATJING meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, kemudian pada tanggal 19 Juli 1992 Kasmi juga telah meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- Bahwa pada tanggal 05 September 1996 Amiang telah meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tanpa meninggalkan anak;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember **2013** LINDA telah meninggal dunia di rumah sakit Dirgahayu Samarinda dan dimakamkan di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- Bahwa di masa hidupnya LINDA tidak pernah melakukan pernikahan (pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil), dan di akhir hayatnya bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 08 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda – Kalimantan Timur;
- Bahwa LINDA meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan meninggalkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 08 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda – Kalimantan Timur, sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4225/ Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda – Kalimantan Timur atas nama LINDA;
- Bahwa Pemohon merasa perlu mengajukan permohonan Penetapan ahli waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan almarhum LINDA;
- Bahwa Pemohon mohon Penetapan ahli waris menurut hukum Islam;



Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, akan para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember C/q Majelis hakim yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan LINDA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013;
3. Menetapkan CHRISTIN LINDAWATI sebagai ahli waris dari almarhum LINDA;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon dan Pemohon ternyata tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3509127005610001 yang di keluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup (bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: 45/35.09.12.01/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: 16/16/IV/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patrang Kabupaten



Jember dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai cukup (bukti P.3);

4. Fotocopy Surat Kematian atas nama LINDA Nomor : 474.3/31/ 1002/ III/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda – Kalimantan Timur, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai cukup (bukti P.4);

5. Fotocopy Surat Kematian atas nama KATJING Nomor : 05/35.09.12.01/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup (bukti P.5);

6. Fotocopy Surat Kematian atas nama KASMI Nomor : 06/35.09.12.01/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup (bukti P.6);

7. Fotocopy Surat Kematian atas nama AMIANG Nomor : 07/35.09.12.01/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup (bukti P.7);

8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4225/ Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda – Kalimantan Timur, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup (bukti P.8);

**B. Bukti Saksi:**

1. SLAMET SUTRISNO bin ABDUS SAMAD, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;



- Bahwa saksi kenal KASMI istri dari KATJING bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- Bahwa dalam pernikahan kedua orang tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. LINDA, 2. AMIANG dan 3. CHRISTIN LINDAWATI;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 1969 KATJING meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, kemudian pada tanggal 19 Juli 1992 Kasmi juga telah meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- Bahwa pada tanggal 05 September 1996 Amiang telah meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tanpa meninggalkan anak;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 LINDA telah meninggal dunia di rumah sakit Dirgahayu Samarinda dan dimakamkan di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- Setahu saksi semasa hidupnya LINDA tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 08 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda – Kalimantan Timur;
- Bahwa LINDA meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan meninggalkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 08 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda – Kalimantan Timur, sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4225/ Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda – Kalimantan Timur atas nama LINDA;



- Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan almarhum LINDA;
2. SUBACUK bin SUGITO, umur 51 tahun, agama Islam pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, di bawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua orang tua Pemohon serta 2 orang saudaranya karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa pada tanggal 01 Juli 1969 KATJING meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, kemudian pada tanggal 19 Juli 1992 Kasmi juga telah meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
  - Bahwa pada tanggal 05 September 1996 Amiang telah meninggal dunia di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tanpa meninggalkan anak;
  - Bahwa pada tanggal 20 Desember **2013** LINDA telah meninggal dunia di rumah sakit Dirgahayu Samarinda dan dimakamkan di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
  - Setahu saksi semasa hidupnya LINDA tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 08 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda – Kalimantan Timur;
  - Saksi dibaeritahu oleh Pemohon bahwa almarhumah meninggal dunia dengan meninggalkan sebidang tanah di Samarinda – Kalimantan Timur;





- Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan almarhum LINDA;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan keterangannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka berita acara sidang perkara ini di tunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dengan disertai bukti-bukti baik berupa bukti surat atau bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana telah diuraikannya serta telah memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang tua kandung pewaris KASMI dan KATJING telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu pula saudara kandung Pemohon yang bernama AMIANG dan LINDA juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 1996 dan tanggal 20 Desember 2013 (bukti P.4 dan P.7) dan saudara kandung pewaris tersebut juga tidak mempunyai keturunan (anak).

Menimbang bahwa permohonan Pemohon didasarkan suatu dalil bahwa kedua orang tua dan saudara kandung yang telah meninggal dunia lebih dahulu tidak mempunyai keturunan (anak) sedang Pemohon adalah saudara perempuan kandung pewaris (almarhumah LINDA) mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah LINDA.



Menimbang bahwa hukum Islam telah mengatur dengan jelas hukum kewarisan yang pada pokoknya seseorang bisa menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah atau perkawinan dan tidak terhalang menurut hukum Islam untuk menjadi ahli waris, hal ini sesuai dengan pasal 171, 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kelompok ahli waris karena hubungan darah meliputi ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek, sedangkan kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan ialah janda atau duda yang pisah karena kematian .

Menimbang bahwa apabila semua ahli waris tersebut tidak ada, maka ahli waris yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti P1 sampai dengan bukti P8, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pewaris LINDA meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah LINDA telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu pula saudaranya yang bernama AMIANG telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 1996;
- Bahwa almarhumah LINDA selama hidupnya tidak pernah menikah dan karenanya tidak mempunyai keturunan (anak);
- tidak pernah melakukan pernikahan (pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil), dan di akhir hayatnya bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 08 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda – Kalimantan Timur;



- Bahwa pewaris (almarhumah LINDA) mempunyai dua orang saudara sekandung yaitu (almarhum) AMIANG dan CHRISTIN LINDAWATI yang sekarang masih hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sesuai hukum Islam yaitu Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 176, pewaris di dalam perkara ini disebut KALALAH, yaitu pewaris yang meninggal dunia tidak lagi mempunyai orang tua dan tidak mempunyai keturunan atau anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut diatas, ahli waris kalalah adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan;

Menimbang bahwa dalam hal ini pewaris mempunyai dua saudara kandung yang bernama (almarhum) AMIANG dan CHRISTIN LINDAWATI dan tidak mempunyai saudara laki-laki lain, maka saudara perempuan pewaris tersebut adalah sebagai ahli waris satu-satunya;

Menimbang bahwa diajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan mengurus pengurusan harta warisan almarhum LINDA yang ada di Kalimantan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 171, 173 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhumah LINDA dan berhak mewarisi harta peninggalannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) undang undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan-ketentuan hukum lain, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan LINDA Binti KATJING telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013;
3. Menetapkan CHRISTIN LINDAWATI Binti KATJING (Pemohon) sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhumah LINDA Binti KATJING;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 H, oleh kami Drs. ILHAM ABDULLAH, SH,M.Kn sebagai Ketua Majelis, Drs. MUH. YASIN, SH serta Drs. H. KHAMIMUDIN,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh KHOLID DARMAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. MUH. YASIN, SH  
Hakim Anggota II

Drs. ILHAM ABDULLAH, SH,M.Kn

ttd

Drs. H. KHAMIMUDIN,MH

Panitera Pengganti,

ttd

KHOLID DARMAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
4. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**H. MAHMUD, S.H.**